

















Sedangkan keputusan dokter untuk mengabulkan permintaan pasien merupakan tindakan yang membuka peluang pembunuhan, karena dengan ijin tersebut, maka pembunuhan akan terjadi melalui *euthanasia*. *Euthanasia* tanpa seijin pengadilan bisa dikategorikan dalam sebuah pembunuhan, mengingat tindakan ini akan menghilangkan nyawa pasien yang kemungkinan masih bisa bertahan hidup dengan perawatan dalam jangka waktu yang masih lama.

Harapan hidup yang masih tersisa ini menjadi terbuang sia-sia, akibat keputusan yang tergesa-gesa sehubungan dengan status medis pasien. Berkaitan dengan kode etik kedokteran, secara moral dokter dan tenaga medis lainnya memiliki tugas dan kewajiban untuk bersikap profesional dalam melakukan perawatan terhadap pasien, bersikap tulus ikhlas dalam melayani pasien serta berkonsultasi dengan dokterlain dalam penanganan pasien.

Selain itu, dokter juga perlu memberikan kesempatan kepada pasien untuk berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadah. Konsultasi dengan dokter lain dilakukan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan lain berhubungan dengan harapan kesembuhan dan harapan hidup yang mungkin tidak bisa ditemukan oleh dokter yang bersangkutan. Bila hasil konsultasi antar dokter tetap sama, maka tindakan apapun bisa dilakukan, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara konsultasi dengan keluarga dan penasehat merupakan dukungan moral bagi pasien untuk bertahan dalam kondisi terancam oleh penyakit.



















sebagai pembanding ketentuan hukum yang berlaku dengan yang akan datang. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 32 (48 KUHP). “Barang siapa melakukan tindak pidana dalam keadaan darurat tidak dipidana”. Pasal 42 (48 KUHP). “Barang siapa melakukan tindak pidana karena daya paksa tidak dipidana”. Pasal 443 ayat 1 (338 KUHP). “Barang siapa merampas nyawa orang lain, ia dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling rendah 3 tahun”. Pasal 445 (344 KUHP). “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarga dalam hal orang itu sendiri tidak sadar dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Pasal 448 (345 KUHP). “Barang siapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV, kalau orang itu mati karena jadi bunuh diri”. Pasal 458 ayat 3 (359 KUHP). “Barang siapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun an paling rendah 1 tahun atau denda paling banyak kategori IV”. Pasal 413 (531 KHUP). “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak member pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan













Di sini dibedakan antara *euthanasia* aktif dan pasif, yang hakikatnya pengertian tersebut adalah membunuh. Hanya saja pada euthanasia pasif agak terselubung karna sulit dibuktikan. Apakah seorang dokter mempunyai maksud agar pasiennya segera meninggal dunia. Sedang pada euthanasia aktif lebih mudah dibuktikan oleh pihak lain (dalam hal ini yang berwajib) karena dengan bantuan alat pendeteksi akan dapat diketahui apakah dokter telah memberikan obat atau suntikan kepada pasiennya yang berakibat meninggalnya pasien itu atau tidak.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa, pasal *euthanasia* baru boleh diterapkan apabila sudah diketahui akan dilakukan pengakhiran kehidupan yang tidak alamiah setelah ada permintaan dari yang bersangkutan, yang diajukan secara tegas dan sungguh-sungguh. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka tindakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kehidupan seseorang secara teknis perundang-undangan menilai sebagai pembunuhan *doodslag*.

Praktek *euthanasia* tersebut telah sering dilakukan di dunia Barat (Negara bagian Amerika) yaitu Cana. Bahkan telah banyak pula diantara mereka yang sempat di ajukan ke meja hijau untuk diadili. Itulah sebabnya sebelum mereka melakukan praktek euthanasia terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian dengan keluarga pihak pasien dengan maksud untuk memperoleh legalitas agar mereka terhindar dari tuntutan. Di Indonesia, baik menurut hukum maupun sumpah dokter dan etika kedokteran, *euthanasia* tidak diperbolehkan.

